

Analisis Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Fitur Close Friend di Sosial Media

Oleh:

Mochammad Hubaib Al Ghifari

Dosen Pembimbing :

Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M.H., M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Pendahuluan

Close friend adalah individu yang memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dan personal dengan seseorang, biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, kedekatan emosional, dan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan, fitur close friend memungkinkan pengguna untuk membatasi konten yang dibagikan agar hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu dan juga Pengguna dapat memilih siapa saja yang bisa melihat unggahannya. Kebijakan privasi yang mendasari fitur ini bertujuan untuk melindungi informasi pribadi pengguna dari penyalahgunaan, baik oleh pihak lain dalam daftar kontak maupun oleh pihak ketiga. Hal ini melibatkan pengaturan akses, perlindungan terhadap pelacakan data, dan transparansi terkait bagaimana data pengguna dikelola oleh platform

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah implementasi fitur "Close Friend" di social media sudah sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, termasuk mematuhi regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, untuk memastikan keamanan dan privasi pengguna tetap terjaga

Dalam penggunaan fitur close friend sendiri tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran data pribadi akibat di sebarkannya sebuah konten yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori close friend. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi lainnya. Fitur "Close Friend" pada platform komunikasi .

GAP (Kebaharuan)

Penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Muhammad Yusuf dengan judul Etika Keterbukaan dan Perlindungan Privasi di Media Social, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya etika keterbukaan tanda perlindungan privasi di media sosial sebagai aspek dasar atau pedoman yang digunakan oleh media sosial dalam melaksanakan peran fungsi tugas dan kewajiban media sosial etika ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara tujuan tugas hak dan kewajiban serta tanggung jawab media sosial dan pengguna.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Bayu dengan judul perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam media elektronik, penelitian ini membahas mengenai upaya hukum dan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan oleh platform media social terutama facebook.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ahmad paku braja dengan judul tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi pada media sosial mempunyai hasil yaitu bahwa media sosial memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data pribadi yang di mana hal tersebut tertuang dalam statement of rights and responsibilities dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara pengguna dengan platfrom media sosial lalu apabila terjadi penyalahgunaan data maka dapat diselesaikan dengan cara hukum yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lanjutan

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut maka penelitian yang saya lakukan memiliki gap and novelty yaitu penelitian ini mengisi kekosongan mengenai kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi di fitur Close Friend pada media sosial. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas kebijakan privasi di media sosial secara umum, masih sedikit yang menyoroti kebijakan di fitur Close Friend, yang memungkinkan pengguna membatasi siapa saja yang dapat melihat konten tertentu. Selain itu, kebanyakan penelitian hanya fokus pada satu platform media sosial, sementara penelitian ini membandingkan kebijakan privasi di lima platform besar.

Penelitian ini memiliki kebaharuan yang terletak pada pendekatan komparatif antar platform sosial media, serta analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan privasi di fitur Close Friend ini beradaptasi dengan regulasi yang berlaku, baik lokal maupun global, seperti GDPR. Penelitian ini juga memberikan wawasan praktis bagi pengguna dalam melindungi data pribadi mereka dan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan data di media sosial.

Isu Hukum

1. Apakah fitur close friend secara hukum memberikan perlindungan privasi?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan apabila konten dalam close friend disebarluaskan tanpa izin?

Tujuan Penelitian

1. Memahami sejauh mana fitur “*close friend*” menawarkan perlindungan terhadap data pribadi dan privasi pengguna dalam perspektif hukum yang berlaku.
2. Mengeksplorasi mekanisme hukum yang tersedia bagi pengguna ketika konten yang dibagikan dalam fitur “*close friend*” disebarluaskan tanpa izin.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan metode komparatif dengan membandingkan kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi pada fitur serupa Close Friends di berbagai aplikasi media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, LINE, TikTok, dan Facebook. Perbandingan ini mencakup aspek pengaturan akses, perlindungan terhadap penyebaran ulang konten, konsekuensi hukum yang tercantum dalam kebijakan layanan, serta transparansi pengelolaan data pribadi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi dalam fitur Close Friends di Instagram, yang sangat berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis bahan hukum yang ada guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana undang-undang dan peraturan terkait diimplementasikan dalam konteks perlindungan data pribadi di media sosial. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sumber-sumber ini menjadi dasar utama dalam analisis karena memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya juga dikumpulkan untuk mendukung analisis dan memberikan perspektif tambahan. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis isi dari undang-undang dan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur perlindungan data pribadi di platform media sosial, khususnya Instagram. Analisis ini mencakup penelaahan mendalam terhadap pasal-pasal yang relevan dalam UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016.

Hasil Penelitian

A. Fitur Close Friend Secara Hukum Memberikan Perlindungan Privasi

Fitur Close Friend secara hukum memberikan perlindungan privasi karena dirancang berdasarkan prinsip privacy by design, yaitu prinsip pengembangan sistem yang sejak awal memperhatikan perlindungan privasi pengguna. Fitur ini memberikan kontrol kepada pengguna atas siapa saja yang bisa melihat konten pribadi mereka, sejalan dengan hak subjek data dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Platform seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, LINE, Facebook, dan Snapchat menyediakan fitur serupa yang memungkinkan pembatasan audiens secara selektif. Meskipun secara teknis fitur ini mendukung perlindungan privasi, masih terdapat celah penyalahgunaan seperti tangkapan layar atau penyebaran ulang konten oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan tidak hanya berada pada sistem teknis, tetapi juga pada perilaku pengguna dan komitmen platform dalam mengedukasi pengguna serta menjaga keamanan data. Platform messenger seperti WhatsApp menunjukkan tingkat keamanan lebih tinggi melalui fitur enkripsi end-to-end dan verifikasi dua langkah, sedangkan Instagram tetap unggul dalam ranah media sosial tetapi belum dilengkapi sistem perlindungan teknis sekuat WhatsApp. Dalam konteks hukum, fitur Close Friend menjadi bukti adanya kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran pengguna, edukasi digital, dan penegakan regulasi secara konsisten oleh platform serta otoritas yang berwenang.

Hasil Penelitian

B. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Konten Dalam Fitur Close Friend Disebarluaskan Tanpa Izin

Penyebaran konten pribadi melalui fitur terbatas seperti Close Friend tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi digital. Meskipun platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, LINE, dan Snapchat telah menyediakan fitur pembatasan audiens, kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran berupa tangkapan layar atau rekaman layar yang disebarluaskan tanpa persetujuan. Tindakan ini menciptakan turbulensi privasi yang dapat merugikan secara psikologis, sosial, maupun hukum. Korban pelanggaran dapat menempuh jalur administratif melalui laporan ke platform atau Kominfo, serta jalur pidana dengan dasar Pasal 26 dan 27 UU ITE serta Pasal 65 UU PDP. Jika terjadi kerugian, korban juga dapat menggugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Alternatif penyelesaian non-litigasi seperti somasi atau mediasi juga dapat dilakukan jika pelaku dikenal secara pribadi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk berhati-hati dalam berbagi konten sensitif, hanya kepada orang yang benar-benar dipercaya, serta secara berkala memeriksa daftar audiens pribadi. Penggunaan akun tertutup atau pemisahan akun publik dan pribadi menjadi strategi perlindungan tambahan dalam menjaga privasi di ruang digital.

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa fitur close friend pada berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, LINE, Facebook, dan Snapchat telah menjadi bentuk nyata dari upaya teknologi dalam memberikan perlindungan privasi melalui pendekatan privacy by design. Fitur ini memberi pengguna kontrol selektif atas audiens yang dapat mengakses konten pribadi, dan dengan demikian mendukung hak-hak atas data pribadi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU No. 27/2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa fitur tersebut secara teknis selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi tetapi efektivitasnya tetap tergantung pada kesadaran dan tanggung jawab pengguna, serta komitmen platform dalam menjamin keamanan data dan transparansi pengelolaannya. Fitur ini tidak hanya memiliki relevansi terhadap perlindungan privasi pengguna, tetapi juga membuka jalur penyelesaian hukum apabila terjadi penyalahgunaan konten yang dibagikan secara terbatas. Maka dari itu, fitur close friend dapat dipandang sebagai inovasi yang berpihak pada hak privasi, dengan catatan bahwa penguatan edukasi privasi digital, penerapan regulasi yang tegas, serta peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus terus dikembangkan agar ruang digital yang aman dan etis dapat terwujud secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- [1] F. Faridah, M. Yusuf, and N. Setiawati, "'Etika Keterbukaan dan Perlindungan Privacy di Media Sosial,'" J. An-nasyr J. Dakwah Dalam Mata Tinta, vol. 9, no. 1, pp. 36–47, 2022, doi: <https://doi.org/10.54621/jn.v9i1.252>.
- [2] J. Natasya and N. Yulianita, "Oversharing Behaviour di Media Sosial Instagram," , Bandung Conf. Ser. Public Relations, vol. 3, no. 1, doi: 10.29313/bcspr.v3i1.5830.
- [3] F. N. Kamilah, "Manajemen Privasi pada Pengguna Media Sosial Instagram," jurnal interaksi online, vol. 9, no. 1, pp. 98–108, 2020.
- [4] Y. Septiani, E. Aribbe, and R. Diansyah, "ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE SEVQUAL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)," JTOS, vol. 3, no. 1, pp. 131–143, Jun. 2020, doi: 10.36378/jtos.v3i1.560.
- [5] M. T. Multazam and A. E. Widiarto, "Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia," Rechtsidee, vol. 11, no. 2, Dec. 2023, doi: 10.21070/jihr.v12i2.1014.
- [6] A. P. B. A. Amanda, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau Dari Privacy Policy Facebook Dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," PhD Thesis, Brawijaya University, 2013. Accessed: Jan. 17, 2025. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/34738/tinjauan-yuridis-perlindungan-data-pribadi-dari-penyalahgunaan-data-pribadi-pada>
- [7] P. Sriwahyuni and W. O. Seprina, "MANAJEMEN PRIVASI KOMUNIKASI PADA FENOMENA BATASAN DIRI GENERASI Z DI INSTAGRAM," vol. 9, no. 4, 2024.
- [8] E. S. Allysa Devia Naomira, "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bersumber UUD 45 dan NKRI Pada Peran Manajemen Sekuriti Guna Meningkatkan Kesadaran, Keamanan Data Pribadi Media Sosial Instagram," May 2024, doi: 10.5281/ZENODO.11209977.
- [9] U. Sugiyanti and A. Pambudi, "Perlindungan Data Privasi dan Kebebasan Informasi dalam Platform WhatsApp," Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), vol. 7, no. 2, pp. 60–70, 2022.
- [10] R. Angela, "ANALISIS SELF DISCLOSURE MELALUI FITUR CLOSE FRIEND DI INSTAGRAM MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI ANGKATAN 2020 UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA," 2024.
- [11] V. Varlina and T. L. K. Duma, "Privacy Crisis on Instagram: a Factor Analysis Approach on Motivation Behind Privacy Disclosure in Adolescents," J. Komun. Ikat. Sarj. Komun. Indones., vol. 7, no. 1, pp. 176–186, Jun. 2022, doi: 10.25008/jkiski.v7i1.613.
- [12] M. B. Satrio and M. W. Widiatno, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)," JCA of Law, vol. 1, no. 1, 2020, Accessed: Jan. 17, 2025. [Online]. Available: <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6>

Daftar Pustaka

- [13] [2] V. Dianiya, "Management Privacy dalam Penggunaan Fitur 'Close Friend' di Instagram," *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, vol. 5, no. 1, pp. 249–266, 2021, doi: <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i1.2652>.
- [14] S. S. Heuvelman, R. M. N. Betaubun, and S. Pujiati, "Konstruksi Identitas Keluarga di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum tentang Perlindungan Privasi dan Dampak Regulasi Digital," 2025.
- [15] Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia, O. C. Chiquita, P. Febriana, and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia, "Analisis Fenomena Hyperhonest Penggunaan Fitur Instagram Close Friends Dalam Batasan Privasi," *KOMUNIKATIF*, vol. 12, no. 1, pp. 23–36, Jul. 2023, doi: [10.33508/jk.v12i1.4454](https://doi.org/10.33508/jk.v12i1.4454).
- [16] M. P. A. [1] and S. Angelina, "Manajemen Privasi Komunikasi pada Instagram Stories Remaja di Yogyakarta," *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2022, doi: <https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i4.324>.
- [17] D. Mawarsari and P. Utari, "Pengelolaan Privasi Informasi dalam Akun Kedua Instagram di Kalangan Mahasiswa," doi: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/85975/>.
- [18] F. Zulfaramadhan, "DRAMATURGI PADA MEDIA SOSIAL: PENGGUNAAN FITUR CLOSE FRIENDS DI INSTAGRAM," vol. 6, no. 2, 2024.
- [19] Marchelfia Pratiwi P, Emy Rosnawati, Mochamad Tanzil Multazam, and Noor Fatimah Mediawati, "Personal Data Collection: Recent Developments in Indonesia," *KnE Social Sciences*, no. 2, pp. 52–63, doi: [10.18502/Kss.v7i12.11503](https://doi.org/10.18502/Kss.v7i12.11503).
- [20] D. Revilia and N. Irwansyah, "Social Media Literacy: Millennial's Perspective of Security and Privacy Awareness," *Jurnal PKOP*, vol. 24, no. 1, Jul. 2020, doi: [10.33299/jpkop.24.1.2375](https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2375).

